

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Balai Kota No. 1 Telp. (0621) – 21943 Fax. 24618

URL : <http://www.tebingtinggikota.go.id>

Email : pdkttebingtinggikota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 421.2/8178 /Tsd/2013

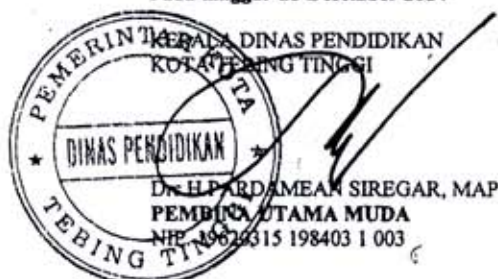
tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal perlu diatur dan diberi izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya tentang izin operasional Sekolah Swasta perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
- b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 422/088/2014, Tanggal 26 Desember 2014
2. Surat Akte Notaris Pendirian Yayasan No.2 Tanggal 1 Pebruari 1977
3. Akte Tanah Nomor 814/18/TT/KTT/82 Tanggal 15 September 1982

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu
1. Nama Sekolah : SD SWASTA MA'ARIF
2. Alamat Sekolah : Jl.Abdul Rahim Lubis No.7 Kota Tebing Tinggi
3. Kecamatan : Padang Hilir
4. Kota : Tebing Tinggi
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan MA'ARIF
6. Alamat Yayasan : Jl.Abdul Rahim Lubis No.7 Kota Tebing Tinggi
- Kedua : Sekolah Tersebut telah tercatat kembali pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2014
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- b. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengikuti petunjuk teknis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- d. Menyampaikan laporan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya selesai dengan mengajukan permohonan izin operasional perpanjangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- Kelima : Apabila ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (d) diktum ketiga di atas tidak diindahkan maka Keputusan ini dinyatakan batal atau dicabut kembali.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 23 Desember 2014



Tembusan : Yth.

1. Walikota Tebing Tinggi
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas up. Direktur Sekolah Swasta Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan